



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 4336-4342

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Problematika Verifikasi Data Mustahik Penyaluran Zakat Laziswaf Khairul Umah Indragiri Hulu

Noni Olivia, Karima, Ilham Frandika, Ranita, Desmi Satriana

STAI Nurul Falah, Program Studi Ekonomi Syariah

[noniolivia38@gmail.com](mailto:noniolivia38@gmail.com), [karimanurbayani@gmail.com](mailto:karimanurbayani@gmail.com), [ilhamfrandika103@gmail.com](mailto:ilhamfrandika103@gmail.com), [ranitaaranitaa7@gmail.com](mailto:ranitaaranitaa7@gmail.com),  
[satriana@stainf.ac.id](mailto:satriana@stainf.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses verifikasi data mustahik dalam penyaluran zakat serta mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam pelaksanaannya pada LAZISWAF Khairul Umah di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme verifikasi dan kendala yang terjadi di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pengurus LAZISWAF Khairul Umah dan dari dokumentasi program Berkah Ramadhan yang disediakan oleh pihak pengurus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi data mustahik dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: penerimaan informasi dari masyarakat atau aparat setempat, survei lapangan, serta koordinasi dengan pihak desa atau kelurahan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian antara kondisi fisik dengan keadaan ekonomi sebenarnya, keterbatasan data yang akurat, serta adanya intervensi dan nepotisme dari pihak tertentu dalam penentuan calon mustahik. Proses verifikasi yang memerlukan waktu menyebabkan penyaluran bantuan menjadi relatif lambat dan dapat menimbulkan persepsi kurang baik di masyarakat. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pihak LAZISWAF dalam upayanya membantu pemerintah dalam memberantas kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan untuk meningkatkan ketelitian dan objektivitas dalam proses verifikasi data mustahik melalui penguatan survei lapangan, perbaikan sistem pendataan digital terintegrasi, serta peningkatan independensi. Penguatan kolaborasi strategis dalam pendanaan darurat medis dan penerapan prinsip Maqashid Syariah menjadi kunci lembaga agar penyaluran zakat dapat tepat sasaran dan memberikan kemaslahatan yang optimal bagi masyarakat.*

*Kata kunci: Problematika, Verifikasi Data, Mustahik, Penyaluran Zakat, Laziswaf Khairul Umah*

### 1. Latar Belakang

Pengelolaan zakat di era kontemporer tidak hanya sekadar kegiatan filantropi tradisional, tetapi telah berkembang menuju instrumen strategis yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan ekonomi. Zakat berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial melalui distribusi kekayaan agar sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah (Fitriyani dkk., 2025).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga penghubung antara muzakki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat) memiliki tanggung jawab khususnya dalam mengelola proses verifikasi data mustahik dengan baik (Amarudin & Khusna, 2026). LAZISWAF Khairul Umah di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari muzakki ke mustahik. Tidak hanya itu, LAZISWAF juga berperan dalam memastikan ketepatan sasaran para penerima manfaat melalui proses verifikasi dan validasi data yang berbasis keadilan dan akuntabilitas.

Namun, penyaluran zakat berjalan efektif jika didukung oleh ketepatan data mustahik yang akurat sebagai sasaran distribusi. Dalam literatur akademik terkini, problematika verifikasi data mustahik di berbagai lembaga zakat Indonesia menjadi perhatian serius (Firdausa & Usnan, 2023). Problematika verifikasi data mustahik masih menjadi kendala klasik yang banyak dihadapi di berbagai lembaga pengelola zakat di Indonesia, salah satunya LAZISWAF Khairul Umah di Kabupaten Indragiri Hulu.

Ketidaktepatan sasaran distribusi, duplikasi penerima bantuan, serta munculnya ketidakadilan dalam penyaluran zakat, yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat merupakan

permasalahan yang dapat timbul disebabkan proses verifikasi yang tidak optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan teknologi informasi, serta kompleksitas program pemberdayaan mustahik menjadi kendala utama dalam distribusi zakat (Jamali dkk., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LAZISWAF Khairul Umah, dalam praktik pengelolaan zakat, penentuan mustahik merupakan salah satu tahap yang menantang dan berisiko dalam seluruh rangkaian penyaluran zakat. Faktor yang menghambat yaitu keterbatasan informasi yang akurat mengenai kondisi ekonomi calon penerima. Dalam beberapa kasus, ketidakakuratan indikator fisik, seperti kondisi rumah merupakan salah satu bentuk nyata keterbatasan informasi yang akurat mengenai kondisi ekonomi calon penerima dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyaluran zakat.

Data yang diperoleh dari beberapa laporan masyarakat maupun rekomendasi pihak tertentu, seperti perangkat desa, tidak selalu mencerminkan kondisi riil penerima manfaat. Ketergantungan pada laporan masyarakat atau rekomendasi dari pihak desa, seringkali menciptakan tantangan tersendiri karena membuka peluang terjadinya bias dan konflik kepentingan yang berdampak pada persepsi ketidakadilan di masyarakat.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan dana dalam menangani kebutuhan mustahik yang mendesak, seperti memenuhi biaya pengobatan yang bernilai besar (Hasil Wawancara, 2026). Hal ini menuntut adanya penguatan dalam sistem verifikasi data yang lebih komprehensif untuk meminimalisir risiko kesalahan distribusi zakat. Agar setiap bantuan dapat diprioritaskan bagi masyarakat yang paling membutuhkan secara objektif maka diperlukannya integrasi antara teknologi dan validasi lapangan yang kuat.

Ketidakakuratan data ini tidak hanya dirasakan oleh calon penerima manfaat (mustahik) saja, tetapi juga berdampak pada reputasi lembaga. Lembaga LAZISWAF Khairul Umah bertanggungjawab menjaga amanah muzakki dengan memastikan setiap dana mencapai sasaran yang tepat guna menjaga prinsip keadilan. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar penyaluran zakat berjalan secara optimal dan tepat sasaran, maka diperlukan penguatan sistem verifikasi dan validasi data yang lebih komprehensif (Kusnati & Effendi, 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dilihat adanya kesenjangan antara idealitas pengelola zakat dengan tantangan praktis di lapangan (Ramadani & Nasution, 2025). Melihat luasnya daerah yang sudah tersentuh oleh manfaat zakat di kota Air Molek, menjadikan persoalan zakat merupakan hal yang urgen untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang memengaruhi efektivitas proses verifikasi data mustahik, dan mengidentifikasi berbagai kendala yang menjadi penghambat dalam penyaluran zakat, khususnya pada lembaga LAZISWAF Khairul Umah di Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan sistem pengelolaan zakat yang lebih tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Keberhasilan optimalisasi pada sistem verifikasi akan menciptakan distribusi zakat yang lebih produktif dan berkelanjutan, sehingga bantuan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi para mustahik (Dani dkk., 2025). Penguatan sumber daya manusia dan teknologi informasi, lembaga LAZISWAF Khairul Umah dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta menjaga kepercayaan masyarakat agar zakat berfungsi secara adil dan efektif di wilayah Indragiri Hulu.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai problematika verifikasi data mustahik dalam penyaluran zakat LAZISWAF Khairul Umah. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang dipilih karena permasalahan verifikasi data tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan lingkungan lembaga Laziswaf Khairul Umah itu sendiri. Dengan metode ini, peneliti dapat menelusuri proses, dinamika, serta kendala interaksi yang terjadi selama penyaluran zakat berlangsung.

Penelitian ini dilaksanakan di LAZISWAF Khairul Umah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan salah satu lembaga penghimpunan dan penyaluran dana sosial, infaq, sedekah, dan zakat yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan kaum dhuafa di wilayah tersebut. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan pengurus lembaga yang bertanggung jawab atas proses penyaluran zakat untuk menggali realitas empiris di lapangan. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap laporan pelaksanaan program Berkah Ramadhan.

Pelaksanaan penelitian dan proses replikasi dilakukan berdasarkan prosedur standar penelitian kualitatif secara sistematis. Tahapan penelitian dilakukan secara terstruktur, mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan informasi, serta penarikan kesimpulan agar hasil penelitian diperoleh secara objektif dan konsisten. Dalam pelaksanaannya, peneliti dituntut untuk teliti dalam memahami dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan. Proses analisis dilakukan secara bertahap untuk menyesuaikan antara temuan penelitian dan kondisi nyata yang terjadi di lingkungan lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari subjektivitas dan memastikan hasil akhir benar-benar akurat.

Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data secara naratif, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan tanpa menggunakan konsep ilmiah umum atau definisi yang bersifat luas. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung dari pihak pengurus.

### 3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini dilaksanakan di LAZISWAF Khairul Umah Air Molek sebuah Lembaga Amil Zakat yang berperan strategis dalam mengurus mengelola zakat, infak, sedekah khususnya bagi masyarakat di sekitaran wilayah Indragiri Hulu. Sebagaimana peran lembaga keuangan mikro syariah pada umumnya yang berfungsi sebagai sarana penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, LAZISWAF Khairul Umah turut mengimplementasikan nilai-nilai kepedulian sosial melalui program yang tersusun secara terstruktur dan terarah (Wulandari dkk., 2025).

LAZISWAF Khairul Umah memiliki struktur program yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kegiatan bulanan dan tahunan (Pidola & Indriani, 2025). Program bulanan mencakup bidang pangan (To Feed), kesehatan (To Health), pendidikan (To Smart), dan dakwah (To Iman), sementara program tahunan difokuskan pada momentum Ramadhan melalui kegiatan berbagi takjil, zakat fitrah, dan program Sebaraya yaitu kegiatan belanja bersama yatim menjelang hari raya. Rincian program unggulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Program Unggulan LAZISWAF Khairul Umah

Nama Program	Kategori	Fokus Bantuan	Maqashid Syariah	Proses Verifikasi
Lazisku To Feed	Bulanan	Pangan dan Gizi	<i>Hifz al-Nafz</i> (Jiwa)	Survei Lapangan
Lazisku To Health	Bulanan	Biaya Kesehatan	<i>Hifz al-Nafz</i> (Jiwa)	Verifikasi Kebutuhan Medis Darurat
Lazisku To Smart	Bulanan	Beasiswa Pendidikan	<i>Hifz al-Aql</i> (Akal)	Validasi Status Akademik
Lazisku To Iman	Bulanan	Pembinaan Dakwah	<i>Hifz al-Din</i> (Agama)	Pemantauan Partisipasi Mustahik
Sebaraya	Tahunan	Belanja Anak Yatim	<i>Hifz al-Mal</i> (Harta)	Pendataan Berbasis Laporan Masyarakat

Dalam menyalurkan bantuan zakat kepada para mustahik, lembaga LAZISWAF Khairul Umah menerapkan prosedur verifikasi yang ketat guna memastikan bantuan sampai kepada para mustahik yang tepat (Zein & Meilinda, 2026). Proses verifikasi data melibatkan laporan masyarakat, survei lapangan, hingga koordinasi dengan aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi data tersebut telah mengarah pada prinsip

*good governance*, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran distribusi zakat (Ramadhani dkk., 2026).

Proses verifikasi yang dilakukan secara bertahap menunjukkan bahwa LAZISWAF Khairul Umah telah berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran zakat melalui mekanisme yang lebih selektif dan sistematis. Efektivitas proses verifikasi tidak hanya dinilai dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam mengurangi potensi kesalahan penyaluran bantuan kepada pihak yang kurang memenuhi kriteria sebagai penerima zakat. Melalui kegiatan survei lapangan serta koordinasi dengan aparat desa, lembaga dapat memperoleh informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi mustahik secara lebih objektif dan akurat. Dengan demikian, proses verifikasi berperan sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan ketepatan sasaran distribusi zakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Namun, dalam implementasinya, ditemukan problematika yang menjadi tantangan dalam menentukan proses verifikasi data mustahik. Salah satu risiko utama adalah terjadinya salah sasaran yang disebabkan oleh ketidakjurnan data calon penerima. Tim verifikasi pernah menemukan kasus di mana kondisi rumah calon mustahik tampak memprihatinkan, namun setelah ditelusuri lebih lanjut, yang bersangkutan memiliki aset produktif seperti kebun sawit atau anggota keluarga yang bekerja di perusahaan besar (Hasil Wawancara, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa indikator fisik tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, sehingga kredibilitas dan transparansi data menjadi tantangan besar dalam mencapai keadilan penyaluran zakat (Zahara dkk., 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keterbatasan validitas data mustahik masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan adanya faktor lain, yaitu pengaruh rekomendasi sosial dari lingkungan sekitar yang berpotensi menimbulkan bias dalam proses penetapan penerima zakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa verifikasi yang hanya didasarkan pada observasi fisik belum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensi yang mempertimbangkan aspek pendapatan, kepemilikan aset, serta kondisi tanggungan keluarga dalam menentukan kelayakan mustahik.

Pentingnya pembentukan tim pengawas independen atau pihak ketiga dalam proses pendataan dan merekrut para mustahik. Serta proses verifikasi yang dilakukan secara lebih ketat dan komprehensif melalui pendekatan multidimensi yang mencakup kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, tingkat pendapatan, pekerjaan anggota keluarga, serta jumlah biaya tanggungan keluarga. Upaya ini dapat meminimalkan risiko kesalahan penyaluran zakat, sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat lain yang paling membutuhkan (Maulana, 2025).

Selain itu, keterbatasan data administratif dan belum adanya sistem pendataan mustahik (penerima zakat) yang terintegrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa data antar lembaga atau wilayah mungkin masih terpisah-pisah, dan menyebabkan proses validasi masih dilakukan secara manual. Proses manual tersebut membawa dampak negatif berupa waktu verifikasi yang lama serta berpotensi menimbulkan duplikasi penerima bantuan, di mana satu orang dapat menerima bantuan berkali-kali dari sumber yang berbeda sementara masih ada masyarakat lain yang lebih membutuhkan terabaikan (Nathasyah dkk., 2025).

Lembaga LAZISWAF perlu menerapkan sistem pendataan digital yang terintegrasi agar proses verifikasi data mustahik dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan efisien. Melalui basis data terpadu yang dilakukan secara rutin risiko tumpang tindih pemberian bantuan dapat diminimalisir, sehingga distribusi menjadi merata dan tepat sasaran (Nadilla dkk., 2022).

Digitalisasi sistem verifikasi dapat diterapkan melalui pengembangan basis data mustahik yang terintegrasi, diperbarui secara berkala, dan terhubung dengan data sosial masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi survei lapangan, penyimpanan data berbasis cloud, serta dokumentasi digital, dapat mendukung percepatan proses validasi sekaligus mengurangi potensi kesalahan administratif. Selain meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja lembaga, penerapan sistem digital juga berkontribusi dalam memperkuat transparansi karena proses penyaluran bantuan dapat dipantau serta terdokumentasi dengan lebih sistematis dan akurat.

Hambatan sosial juga muncul dalam bentuk praktik nepotisme di tingkat lokal, di mana oknum perangkat desa menggunakan wewenangnya untuk merekomendasikan kerabat mereka sendiri (Hasil Wawancara, 2026). Kondisi ini dapat mencederai persepsi positif masyarakat terhadap lembaga. Perlu diterapkan sistem meritokrasi yang ketat

dan transparansi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga atau lembaga pengawas independen untuk memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada kompetensi, bukan hubungan darah.

Jika proses verifikasi tidak dilaksanakan secara optimal, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa ketidaktepatan dalam penyaluran zakat, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Menurunnya kepercayaan publik berpotensi memengaruhi rendahnya partisipasi muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi serta upaya pengentasan kemiskinan berdasarkan prinsip syariah.

Selain itu, sosialisasi mengenai kode etik perangkat desa serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat yang aman sangat penting untuk meminimalisir ruang gerak oknum yang melakukan nepotisme, sehingga integritas lembaga dapat dipulihkan kembali dalam setiap proses rekrutmen atau pemberian rekomendasi di tingkat desa (Tory & Hanum, 2025).

Aspek kepercayaan masyarakat masih menjadi kendala krusial. Sebagian masyarakat masih merasa khawatir akan adanya korupsi dana zakat yang dilakukan, sehingga mereka lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung tanpa dokumentasi yang memadai (Hasil Wawancara, 2026). Untuk mengatasi hal ini, LAZISWAF Khairul Umah mengedepankan strategi transparansi sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan.

Langkah konkret yang dilakukan meliputi pengiriman notifikasi bulanan serta penyampaian laporan langsung kepada para muzakki. Lembaga LAZISWAF memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat melalui mekanisme pengiriman notifikasi bulanan secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban yang konsisten. Upaya membangun kepercayaan publik dilakukan melalui penyampaian laporan langsung kepada para muzakki, dan memungkinkan mereka dapat memantau penyaluran dana dengan lebih transparan, personal dan akuntabel (Pratiwi dkk., 2025). Transparansi dalam pelaporan dapat menjadi langkah untuk mengubah pola pikir muzakki yang terbiasa dalam menyalurkan dana zakat secara langsung tanpa dokumentasi, sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya penyaluran zakat secara profesional dan terstruktur melalui lembaga resmi.

Selain itu, publikasi melalui media sosial dilakukan secara terbuka sebagai langkah strategis untuk mewujudkan transparansi dan upaya menjaga akuntabilitas lembaga. Meskipun terkadang menghadapi kendala teknis aplikasi atau perizinan grup media sosial, upaya keterbukaan ini menjadi kunci untuk menjaga hubungan antara lembaga dengan pemberi manfaat. Masalah perizinan grup merupakan tantangan yang harus diatasi untuk memastikan transparansi publikasi berjalan secara optimal (Sahril & Putra, 2025).

Disisi lain, pada program *To Health*, lembaga menghadapi tantangan biaya medis yang besar, seperti kasus operasi jantung. Dalam situasi ini, lembaga LAZISWAF Khairul Umah melakukan inovasi pendanaan darurat melalui strategi penggalangan dana yang diperkuat melalui kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan, salah satunya adalah STAI Nurul Falah untuk menghimpun donasi bagi pasien yang membutuhkan bantuan medis segera (Hasil Wawancara, 2026). Kerja sama antara lembaga filantropi dan sektor akademis ini menunjukkan pendekatan baru dalam menangani kasus kesehatan berbiaya tinggi melalui donasi publik (Qamariya & Muhaimin, 2025). Strategi ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi literasi zakat bagi generasi muda agar lebih terlibat dalam ekosistem filantropi islam.

Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas sistem verifikasi mustahik perlu didukung melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan pelaksanaan pelatihan teknis, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta evaluasi secara berkala terhadap proses pendataan penerima zakat. Di samping itu, sinergi antara lembaga zakat, pemerintah desa, institusi pendidikan, dan masyarakat perlu ditingkatkan agar proses pengumpulan data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan berkesinambungan. Kerja sama tersebut menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang profesional serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Strategi kolaboratif ini tidak hanya mempercepat ketersediaan dana darurat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan literasi dan keterlibatan pemuda dalam ekosistem zakat. Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan LAZISWAF Khairul Umah sejalan dengan tujuan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) melalui pengelolaan zakat yang amanah dan transparan, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) melalui program *To Feed* (pangan) dan *To Health* (kesehatan) guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara

berkelanjutan, serta menjaga akal (*Hifz al-Aql*) dan menjaga agama (*Hifz al-Din*) yang dapat dikaitkan dengan program *To Smart* (pendidikan) dan *To Iman* (dakwah) yang sudah dijalankan lembaga (Khoiriyah dkk., 2025).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses verifikasi data mustahik pada LAZISWAF Khairul Umah Kabupaten Indragiri Hulu memiliki peranan penting dalam memastikan ketepatan sasaran penyaluran zakat. Proses verifikasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan informasi dari masyarakat, pelaksanaan survei lapangan, serta koordinasi dengan pihak desa maupun kelurahan. Tahapan tersebut menunjukkan adanya upaya lembaga dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan dana zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISWAF Khairul Umah telah berupaya menerapkan sistem verifikasi yang cukup efektif dalam menentukan kelayakan calon mustahik. Berbagai program yang dijalankan, seperti *To Feed*, *To Health*, *To Smart*, *To Iman*, dan program tahunan *Sebaraya*, mencerminkan implementasi nilai maqashid syariah dalam aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Program-program tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Meskipun demikian, pelaksanaan verifikasi data mustahik masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakakuratan data calon penerima bantuan. Kondisi fisik penerima bantuan terkadang tidak menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam penyaluran zakat. Selain itu, keterbatasan data administratif dan belum tersedianya sistem pendataan yang terintegrasi menyebabkan proses verifikasi masih dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang cukup lama. Penelitian ini juga menemukan adanya praktik intervensi dan nepotisme dalam proses rekomendasi calon mustahik di tingkat lokal. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas penyaluran bantuan dan menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat turut menjadi tantangan dalam optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat. Sebagian muzakki masih memilih menyalurkan zakat secara langsung karena adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan penyalahgunaan dana zakat. Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, LAZISWAF Khairul Umah telah melakukan sejumlah upaya perbaikan, seperti meningkatkan transparansi melalui penyampaian laporan kepada muzakki, publikasi kegiatan pada media sosial, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam membantu kebutuhan mustahik, khususnya pada program kesehatan. Upaya tersebut menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga amanah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem verifikasi data mustahik yang lebih komprehensif melalui penerapan sistem pendataan digital yang terintegrasi, peningkatan kualitas survei lapangan, pengawasan yang independen, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Ketepatan proses verifikasi data mustahik berkaitan erat dengan penerapan prinsip keadilan dalam Maqashid Syariah. Ketidaktepatan dalam menetapkan penerima zakat berpotensi mengabaikan hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga tujuan kemaslahatan tidak dapat tercapai secara maksimal. Oleh sebab itu, pelaksanaan verifikasi yang dilakukan secara objektif dan transparan menjadi aspek penting dalam menjaga amanah pengelolaan zakat. Dengan demikian, penyaluran zakat dapat berlangsung secara tepat sasaran serta mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Dengan sistem verifikasi yang lebih objektif, profesional, dan berlandaskan prinsip maqashid syariah, diharapkan penyaluran zakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan mampu memberikan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu.

#### Referensi

1. Amarudin, A. A., & Khusna, N. N. (2026). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi: Analisis Problematika dan Strategi Penanganannya di BAZNAS Jombang. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2), 1097–1113. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.6261>
2. Dani, R. A., Nur, S. K., & Bashori, D. C. (2025). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Bantuan Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi*, 1(2), 104–116. <https://doi.org/10.58472/jmia.v1i2.82>
3. Firdausa, M. A., & Usnan, U. (2023). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi pada BAZNAS Kota Surakarta). *Journal of Economics and Business Research (JUEBIR)*, 2(2), 133–141. <https://doi.org/10.22515/juebir.v2i2.7847>
4. Fitriyani, N., Sarah, S., Azkiyya, G., & Qotrunnada, H. (2025). Pengembangan Produk Filantropi Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 564–569. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i12.819>

5. Jamali, A., Munir, M., & Meldona, M. (2024). Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Sidogiri Community Development (SCD) di LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2269–2282. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12119>
6. Khoiriyah, J., Umam Khudori, K., & Arli Silvia, S. (2025). *Perspektif Kelembagaan dan Analisis Dampak Kesejahteraan Mustahik Berbasis Maqashid Al-Shari'ah* [Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup]. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/9413/>
7. Kusnati, R. K., & Effendi, B. (2025). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA: IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES IN OPTIMIZING ZAKAT MANAGEMENT IN ZAKAT MANAGEMENT INSTITUTIONS IN INDONESIA. *JASIE*, 4(02), 19–33. <https://doi.org/10.31942/jse.v4i02.14931>
8. Maulana, A. (2025). Tata Kelola dan Akuntabilitas Syariah pada Program Zakat Produktif: Studi Kasus Siklus Manajemen NU Preneur di LAZISNU. *Barocanomics: Journal of Ethical and Islamic Economics*, 1(1), 36–53.
9. Nadilla, H. F., Thesalonika, T., Suwandi, A. A., Rabbani, R. F., & Rahmawati, A. (2022). Community Information Services Central Berbasis Masyarakat Sebagai Solusi Atas Overlapping Data Penerima Bantuan PKH Dan BLT. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, (0), 218–225. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v0i0.43098>
10. Nathasyah, P., Safarida, N., Siregar, F. A., & Kismawadi, E. R. (2025). Analisis Strategi Pemetaan Mustahik Sebagai Upaya Optimalisasi Efektivitas Program Zakat di Baitul Mal Kota Langsa. *Jurnal Investasi Islam*, 10(2), 39–47. <https://doi.org/10.32505/at0c5b46>
11. Pidola, V. A., & Indriani, M. (2025). Analisis penyaluran zakat untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa pada masyarakat Air Molek di lembaga LAZISWAF Khairul Ummah. *AL-Muqayyad*, 8(2), 109–119. <https://doi.org/10.46963/jam.v8i2.2745>
12. Pratiwi, E., Ramadhan, A., & Rusli, A. (2025). Prospek Penerapan Blockchain Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 18(1), 305–319. <https://doi.org/10.51903/4d4p6135>
13. Qamariya, A., & Muhaimin, A. (2025). Waqf Sukuk as an Alternative Financing Instrument for Specialized Health Services: Within the Islamic Health Insurance System. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 5(2), 1–14. <https://doi.org/10.31958/zawa.v5i2.16064>
14. Ramadani, B. T., & Nasution, S. (2025). Strategi Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Labuhanbatu Dalam Menanggulangi Kesenjangan Sosial di Rantau Prapat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(2), 517–530. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i2.3085>
15. Ramadhani, D., Soraya, D., Febriyanti, S., Astuti, M. P., Pramudita, R., Astuti, P. D., Nefindia, R. R., Syafira, R. F., Tabina, S., Mentari, A., & Sawedo, P. A. (2026). TATA KELOLA DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DESA. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.1841>
16. Sahril, S., & Putra, A. (2025). TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK MELALUI INSTAGRAM: STUDI KASUS KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR, KECAMATAN SUKOLILO, KOTA SURABAYA. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 13(3), 225–232. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i3.7403>
17. Tory, T. F., & Hanum, R. A. (2025). Nepotisme dan Korupsi di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 3(1), 126–135. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2726>
18. Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31–38. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.210>
19. Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., Syahidah, S. Z., & Nurhasanah, E. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 31–43. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461>
20. Zein, M. F. A., & Meilinda, F. P. (2026). Implementasi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah di Lazismu Probolinggo. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 13(01), 36–46. <https://doi.org/10.54956/eksypar.v13i01.857>